

Gratis, Bapenda Minta Perusahaan Bea Balik Nama Kendaraan



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Balikpapan – Bapenda Kaltim mendorong perusahaan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB-II), mengingat Pemprov Kaltim telah melakukan pembebasan biaya alias gratis. Itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan Samsat. Kegiatan ini digelar UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Balikpapan, Kamis (6/11).

Kepala UPTD PPRD Wilayah Balikpapan Willie Havre Yulian mengatakan, proses BBNKB ini penting untuk kebutuhan di masa mendatang. Misal ada kejadian yang tak diinginkan dan lain bisa diketahui data pemilik baru. “Terutama untuk perusahaan penyewaan mobil silakan lapor,” katanya. Ini juga akan membantu proses santunan kecelakaan dari Jasa Raharja. Dengan data yang akurat memudahkan mencari alamat wajib pajak terbaru.

Willie menambahkan, pihaknya akan lebih giat lagi untuk mendorong proses BBNKB-II di Kota Minyak. “Secara keseluruhan, kami berkomitmen meningkatkan layanan pembayaran pajak tahunan,” ungkapnya. Begitu pula untuk standar durasi yang dibutuhkan dalam setiap kepengurusan. Dia berencana, mulai tahun depan mempercepat waktu layanan agar memudahkan wajib pajak.

“Misal biasanya butuh waktu 90 menit, mungkin kita bisa bergeser lebih cepat menjadi 80 menit. Walau pun selesainya lebih cepat daripada itu,” bebernya. Saat ini, UPTD PPRD Wilayah Balikpapan memiliki 12 layanan. Willie menjelaskan, forum konsultasi publik berjalan setiap tahun. Namun untuk survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan setiap triwulan. “Kami undang peserta mengisi kuesioner dan kebutuhan lainnya,” imbuhnya.

Itu menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pelayanan. Kegiatan berlokasi di Ruang Rapat Kantor Samsat Batakan. “Ayo laksanakan BBNKB-II agar administrasi lebih tertata dan ini gratis,” tutupnya. Ada pun peserta forum konsultasi publik berasal dari semua unsur terkait. Mulai dari Kepolisian, Jasa Raharja, akademisi, wajib pajak, *dealer*, perusahaan, camat, lurah, dan sebagainya. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Gratis, Bapenda Minta Perusahaan Bea Balik Nama Kendaraan, 07/11/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain terdiri atas BBNKB.
3. Dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.